



PUTUSAN

Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suzana Maya Dewi S.St Binti H.A Budhi Ningrat SH, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 Desember 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Vila Nusa Indah 3 KN 9/18 RT 09 RW 039 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Agus Widodo Santoso Bin Slamet Hadi Sucipto, tempat/tanggal lahir Karang Anyar/02 Oktober 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Vila Nusa Indah 3 KN 9/18 RT 09 RW 039 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1990, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0056/030/V/1990 tertanggal 09 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Vila Nusa Indah 3 KN 9/18 RT 09 RW 039 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Andhika Willy Satrio. Laki-laki, Usia 28 Tahun
 - b. Annisa Wilma Shabrina, Usia 25 Tahun
 - c. Annisa Wilda Safina, Usia 23 Tahun
 - d. Annisa Windy Shafira, Perempuan, Usia 20 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang penggugat ketahui dari teman penggugat dan tergugat
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga.
 - c. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap urusan rumah tangga kepada penggugat;
5. Bahwa pada Mei 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rintang sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Agus Widodo Santoso Bin Slamet Hadi Sucipto) terhadap Penggugat (Suzana Maya Dewi S.St Binti H.A Budhi Ningrat SH);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor : W10-A10/407/HK.00/II/2020 tertanggal 24 Pebruari telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 1 Juli 2020 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10-A20/407/HK.00/II/2020 tertanggal 24 Pebruari 2020 Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn



MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 6814/Pdt.G/2019/PA.Cbn batal;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000; (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	650.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);